BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan hukum yang menangani sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, kepegawaian, perizinan, tindakan pemerintah, keputusan kepala desa dan partai politik serta hal-hal yang berkaitan dengan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kedudukan di setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kota, salah satu lembaga peradilan tata usaha negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang terletak di Kendari sebagai Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Gugatan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari sekitar 60% adalah gugatan dalam bidang keputusan Kepala Desa terkait pemberhentian perangkat desa.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari menerima sebanyak 45 surat gugatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terkait surat keputusan beberapa kepala desa yang ada di Sulawesi Tenggara tentang pemberhentian perangkat desa. Tahun 2020 sebanyak 7 gugatan, 6 gugatan dinyatakan Kabul dan 1 gugatan dicabut, tahun 2021 sebanyak 18 gugatan, 14 gugatan dinyatakan Kabul, 1 gugatan dinyatakan tolak dan 3 gugatan tidak dapat diterima, tahun 2022 sebanyak 20 gugatan, 18 gugatan dinyatakan Kabul, 1 gugatan tidak dapat diterima, dan 1 gugatan dicabut. Perangkat desa yang mengajukan gugatan di PTUN Kendari berasal dari desa di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yakni 3 gugatan dari Kabupaten Buton, 13 gugatan dari Kabupaten

Muna, 19 gugatan dari Kabupaten Wakatobi, 9 gugatan dari Kabupaten Bombana dan 1 gugatan dari Kabupaten Konawe Selatan.

DATA PUTUSAN PTUN KENDARI TAHUN 2020-2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

No	TAHUN	KABUPATEN		JABATAN	PUTUSAN
1.	6/G/2020/PTUN.KDI	Desa Lapandewa,	1.	Sekretaris Desa	Kabul
		Kec. Lapandewa,	2.	Kepala Seksi	
		Kab. Buton	3.	Kepala Urusan	
		Selatan	4.	Kepala Dusun	
2.	11/G/ <mark>2020</mark> /PTUN.KDI	Desa Balo bone,	1.	KAUR Tata	Kabul
		Kec.Mawasangka,		Usaha dan	
		Kab. Buton	7	Umum	
	1	Tengah	1		
3.	8/G/2020/PTUN.KDI	Desa	1.	Seke <mark>rta</mark> ris Desa	Kabul
J.	6/G/2020/11 OIV.KD1	Wakambangura II,	1.	Sekertaris Besa	Kabui
	1111	Kec.Mawasangka,	Ш		
		Kab. Buton	4		
		Tengah			
4.	9/G/2020/PTUN.KDI	Desa	1.	KAUR	Kabul
		Wakambangura II,		Perencanaan	
		Kec.Mawasangka,			
		Kab. Buton			
		Tengah			

5.	10/G/2020/PTUN.KDI	Desa Balo Bone,	1.	KASI	Kabul
		Kec.Mawasangka,		Pemerintahan	
		Kab. Buton			
		Tengah			
6.	18/G/2020/PTUN.KDI	Desa Pajala, Kec.	1.	KAUR	Cabut
		Maginti, Kab.		keuangan	
		Muna Barat	2.	KAUR	
				Perencanaan	
			3.	KASI	
				Pelayanan	
				Kesejahteraan	
		البَرِقُ النَّجِرَةِ النَّجِرَةِ ا	4.	KADU <mark>S</mark> I	
			5.	KADU <mark>S</mark> II	
	3		6.	Sekretaris	
7.	35/G/2020/PTUN.KDI	Desa Wandoke,	1.	Sekretaris Desa	Kabul
		Kec. Tiworo	2.	KAUR	
		Kepulauan, Kab.	1	Keuangan	
		Muna Barat	3.	KASI	
				Pemerintahan	
			4.	Seksi	
				Pembangunan,	
				Pelayanan, dan	
				Kesejahteraan	

8.	12/G/2021/PTUN.KDI	Desa Latampu,	1. KAUR	Kabul
	KAUR Pemerintahan	Kec. Parigi, Kab.	Pemerintahan	
		Muna		
9.	11/G/2021/PTUN.KDI	Desa Latampu,	1. KAUR Umum	Kabul
		Kec. Parigi, Kab.		
		Muna		
10.	13/G/2021/PTUN.KDI	Desa Latampu,	1. Sekretaris	Kabul
		Kec. Parigi, Kab.		
		Muna		
11.	14/G/2 <mark>02</mark> 1/PTUN.KDI	Desa Bhangkali	1. KAUR	Kabul
(Barat, Kec.	Keuangan	
	NA I	Watopute, Kab.	2. KAUR Umum	
	1	Muna	dan	
			Perencanaan	
	Tro Tito	AGAMA ISLAM NEOERL	3. KASI	
		KENDARI	Pelayanan dan	
			Kesejahteraan	
			4. KADUS	
12.	17/G/2021/PTUN.KDI	Desa Bone-Bone,	1. KASI	Kabul
		Kec. Batukara,	Pelayanan dan	
		Kab. Muna	Kesejahteraan	
			2. KADUS I	

13.	18/G/2021/PTUN.KDI	Desa Labone, Kec.	1. KAUR	Kabul
		Lasalepa, Kab.	Perencanaan	
		Muna	2. KAUR	
			Keuangan	
14.	19/G/2021/PTUN.KDI	Desa Kontumere,		Kabul
		Kec. Kabawo,		
		Kab. Muna		
15.	25/G/2021/PTUN.KDI	Desa Wawesa,	1. KASI	Kabul
		Kec. Batalaiworu,	Pembangunan	
	05	Kab. Muna	&	
			Kesejahteraan	
		الغِرْقُ النَّجُرِيُّ النَّجُرِيُّ	2. KAUR umum	
	1		3. KASI	
			Peme <mark>ri</mark> ntahan	
16.	35/G/2021/PTUN.KDI	Desa Waelumu,		Kabul
		Kec. Wangi-		
		Wangi, Kab.		
		Wakatobi		
17.	36/G/2021/PTUN.KDI	Desa Peropa, Kec.	1. KAUR Umum	Kabul
		Kaledupa Selatan,	dan Tata Usaha	
		Kab. Wakatobi	2. KAUR	
			Keuangan	

18.	37/G/2021/PTUN.KDI	Desa Patua, Kec.	1.	Sekretaris	Kabul
		Tomia, Kab.	2.	KAUR Tata	
		Wakatobi		Usaha dan	
				Umum	
			3.	KASI	
				Kesejahteraan	
			4.	KASI	
				Pemerintahan	
			5.	KADUS Wali	
	09		6.	KADUS Sila	
			5		
19.	38/G/2021/PTUN.KDI	Desa Sombu, Kec.	1		Tidak dapat
		Wangi-Wangi,	y		Diterima
	60	Kab. Wakatobi			
20.	39/ <mark>G/2</mark> 021/PTUN.KDI	Desa Patuno, Kec.	m		Tidak dapat
	"Marino	Wangi-Wangi,	Ш		Diterima
	The state of the s	Kab. Wakatobi	4		
21.	41/G/2021/PTUN.KDI	Desa Sombu, Kec.			Tidak dapat
		Wangi-Wangi,			Diterima
		Kab. Wakatobi			
22.	59/G/2021/PTUN.KDI	Desa Lentea, Kec.	1.	KAUR	Kabul
		Kaledupa Selatan,		Keuangan	
		Kab. Wakatobi	2.	KAUR	
				Perencanaan	

			3.	KASI	
				Pemerintahan	
			4.	KASI	
				Pelayanan	
			5.	KADUS Tadu	
23.	58/G/2021/PTUN.KDI	Desa Tanjung,	1.	Sekretaris	Kabul
		Kec. Kaledupa	2.	KAUR	
		Selatan, Kab.		Perencanaan	
		Wakatobi	3.	KASI	
	0			Pelayanan	
-			4.	KADUS Topa	
24.	60/G/2021/PTUN.KDI	Desa Peropa, Kec.	1.	KAUR	Kabul
		Kaledupa Selatan,	Z	Perenc <mark>a</mark> naan	
	30	Kab. Wakatobi	2.	KASI	
	Mpa-	- in II	N	Pemerintahan	
		AGAMA ISLAM NEO	3.	KADUS	
			4	Latonto	
			4.	KADUS	
				Tongasa	
25.	63/G/2021/PTUN.KDI	Desa Dete, Kec.	1.	Sekretaris	Tolak
		Tomia Timur,	2.	KAUR	
		Kab. Wakatobi		Keuangan	
			3.	KAUR	
				Perencanaan	

			4.	KADUS Baru	
			5.	KADUS	
				Nikoloi	
			6.	KASI	
				Pelayanan	
			7.	KASI	
				Kesejahteraan	
26.	13/G/2022/PTUN.KDI	Desa Olla, Kec.	1.	KASI	Kabul
		Kaledupa, Kab.		Pelayanan	
		Wakatobi	2.	KAUR Tata	
				Usaha dan	
		البرآن النجريم	7	Umum	
	1		3.	KADUS Kinali	
			4.	KASI	
	PHS TITO	A NECERI		Kesejahteraan	

27.	14/G/2022/PTUN.KDI	Desa Laeya, Kab.	1.	Sekertaris Desa	Tidak Dapat
		Konawe Selatan	2.	KAUR Tata	Diterima
				Usaha dan	
				Umum	
			3.	KAUR	
				Keuangan	
		_	4.	KAUR	
				Perencanaan	
			5.	KASI	
	05			Pemerintahan	
			6.	KASI	
		البرق البحري	3	Keseja <mark>ht</mark> eraan	
			7.	KASI	
			7	Pelay <mark>an</mark> an	
	IIII Page	- CERT III	8.	KADUS I	
		KENDARI	سر	Menara	
			9.	KADUS II	
				Rumbia	
28.	25/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KAUR Tata	Kabul
	5. 2. 2. 2. 2. 3. 11. 12. 1	Kaledupa Selatan,		Usaha dan	
		Kab. Wakatobi		Umum	
29.	26/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KASI	Kabul
		Kaledupa Selatan,		Pelayanan	1200 01
		,		,	
	1	1			

		Kab. Wakatobi			
30.	27/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KAUR	Kabul
		Kaledupa Selatan,		Perencanaan	
		Kab. Wakatobi			
31.	28/G/2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KADUS Palea	Kabul
		Kaledupa Selatan,			
		Kab. Wakatobi			
32.	29/G/20 <mark>22/</mark> PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KADUS	Kabul
4		Kaledupa Selatan,	1	Jamaraka	
		Kab. Wakatobi	Y		
33.	30 <mark>/G</mark> /2022/PTUN.KDI	Desa Pajam, Kec.	1.	KASI	Kabul
		Kaledupa Selatan,		Pemerintahan	
	Mya-	Kab. Wakatobi			
34.	33/G/2022/PTUN.KDI	Desa Kampo-	1.	Sekretaris	Kabul
		Kampo, Kec.	2.	KASI	
		Binongko, Kab,		Pemerintahan	
		Wakatobi	3.	KASI	
				Pelayanan	
			4.	KASI	
				Kesejahteraan	
			5.	KAUR	
				Perencanaan	

			6.	KAUR	
				Keuangan	
			7.	KAUR	
				Pelayanan	
			8.	KADUS II	
35.	50/G/2022/PTUN.KDI	Desa Todanga,	1.	KADUS	Kabul
		Kec. Kapontori,		Bakaha	
		Kab. Buton	2.	KADUS	
				Todanga	
			3.	KAUR Umum	
		(4) 54	4.	KAUR	
		(F. O).	>	Pemer <mark>in</mark> tahan	
36.	53/G/2022/PTUN.KDI	Desa Kalimas,	1.	KASI	Kabul
		Kec. Kaledupa,	n	Kese <mark>ja</mark> hteraan	
	Tronto.	Kab. Wakatobi	2.	Sekretaris Sekretaris	
	The state of the s	KENDARI	3.	KASI	
				Pelayanan	
37.	55/G/2022/PTUN.KDI	Desa Lampata,			Kabul
		Kec. Rumbia			
		Tengah, Kab.			
		Bombana			
	l .				
38.	66/G/2022/PTUN.KDI	Desa Timbala,	1.	KADUS	Kabul
38.	66/G/2022/PTUN.KDI	Desa Timbala, Kec. Poleang	1.	KADUS Timbala II	Kabul

		Barat, Kab.	2.	KASI	
		Bombana		Pemerintahan	
			3.	KASI	
				Kesejahteraan	
			4.	KAUR	
				Perencanaan	
		_	5.	KAUR Tata	
				Usaha Dan	
				Umum	
	05		6.	KADUS	
39.	75/G/2022/PTUN.KDI	Desa Ulungkura,	1.	KASI	Kabul
		Kec. Kabaena	3	Keseja <mark>ht</mark> eraan	
	1	Tengah, Kab.	2.	KAUR	
		Bombana		Pembangunan	
	The same	TOTAL	3.	KADUS	
		KENDARI	سر /	Benteng	
			4.	KADUS	
				Manuru	
			5.	KADUS	
				Ladahima	
40.	76/G/2022/PTUN.KDI	Desa Laea, Kec.			Dicabut
		Poleang Selatan,			
		Kab. Bombana			

41.	93/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng,	1. KASI	Kabul
		Kec. Tontonunu,	Pemerintahan	
		Kab. Bombana		
42.	112/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng,	1. KAUR	Kabul
		Kec. Tontonunu,	Pembangunan	
		Kab. Bombana		
43.	110/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng,	1. KASI	Kabul
		Kec. Tontonunu,	Pelayanan	
		Kab. Bombana	Lingkup	
			Pemerintah	
44.	111/G/2022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng,	1. KAUR TU dan	Kabul
		Kec. Tontonunu,	Umum	
	100	Kab. Bombana	Lingk <mark>up</mark>	
			Peme <mark>rin</mark> tah	
45.	113/ <mark>G/2</mark> 022/PTUN.KDI	Desa Tongkoseng,	1. KADUS	Kabul
		Kec. Tontonunu,	L ingkup	
		Kab. Bombana	Pemerintah	

Sengketa tentang pemberhentian perangkat desa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dinyatakan meningkat berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat beberapa jabatan perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dari Kabupaten di Sulawesi Tenggara, Yaitu:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Dusun (KADUS)

- 3) Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha (TU) Dan Umum
- 4) Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan
- 5) Kepala Urusan (KAUR) Keuangan
- 6) Kepala Urusan (KAUR) Pelayanan dan kesejahteraan
- 7) Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan
- 8) Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan
- 9) Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan
- 10) Kepala Seksi (KASI) Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis terdapat 4 perbedaan putusan yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni gugatan tidak dapat diterima, gugatan dikabulkan, gugatan di tolak dan gugatan dicabut. Beberapa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga oleh hakim diberikan nasihat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya dengan data yang diperlukan selama jangka waktu 30 hari, jika penggugat tidak memperbaiki gugatannya dalam waktu yang telah ditentukan maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ataupun eksepsi dari pihak tergugat dapat diterima sehingga putusan tidak sampai pada pemeriksaan pokok sengketa.

Gugatan yang dinyatakan Kabul oleh hakim artinya dalil gugatan dari penggugat dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan, baik dikabulkan Sebagian maupun seluruhnya berdasarkan pertimbangan hakim. Gugatan ditolak artinya penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh hakim gugatan tersebut dinyatakan di tolak. Adapun terkait gugatan yang dicabut alasan pencabutannya dapat

bermacam-macam, bisa disebabkan karena gugatan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat, ataupun dalil gugatan bertentangan dengan hukum sehingga penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Data tersebut berdasar pada putusan PTUN Kendari yang diperoleh dari panitera muda perkara dan beberapa data diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

4.1 Dasar Gugatan Perangkat Desa Dalam Pengajuan Gugatan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Di PTUN Kendari

Perangkat desa dalam pengajuan gugatan di PTUN dapat menggunakan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 sebagai dasar hukum gugatannya apabila dalam pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pengajuan gugatan oleh perangkat desa terjadi karena adanya surat keputusan dari kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu karena adanya maladadministrasi ataupun kesewenang-wenangan yang dilakukan kepala desa selaku pemimpin di daerah tersebut.

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh seorang kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan supremasi hukum yang ada, maka perangkat desa yang merasa dirugikan dan direbut haknya setelah dikeluarkannya surat keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada salah satu pengadilan khusus yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (10) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi perangkat desa dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa tata usaha negara dalam hal pemberhentian perangkat desa yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

4.1.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang oleh negara telah diberikan secara langsung hak otonom untuk mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa negara tidak mengon trol laju pemerintahan di desa. Pemimpin

desa memang secara langsung dipilih oleh Masyarakat desa setempat untuk menjalankan roda pemerintahan desa, kemudian kepala desa selaku pemimpin di desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya. Akan tetapi, dalam hal penggunaan kewenangannya terkait hal tersebut kepala desa harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan pada:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa harus disertai dan didasari oleh alasan yang kuat meskipun kepala desa telah memiliki wewenang dalam memberhentikan perangkat desanya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa, "Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan". Suatu keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dapat dianggap tidak sah apabila keputusan tersebut dibuat dengan bertindak sewenang-wenang dalam penerbitannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014.

Ketentuan selanjutnya di atur pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

- Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;
- 2. Upayah administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Keberatan; dan
 - b) Banding

Penggunaan kekuasaan oleh kepala desa sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan telah menjelaskan bahwa pada pokoknya dalam hal penggunaan wewenang kepala desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB agar warga Masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya. Keputusan yang dikeluarkan secara sepihak atau sewenang-wenang oleh kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya dapat dikatakan tidak sah apabila tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun AUPB, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 70 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang".

4.1.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah desa telah diberikan hak sepenuhnya oleh negara untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan mempertimbangkan Prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi:
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut para penyelenggara pemerintah desa wajib berpedoman pada asas-asas tersebut agar dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 hadir untuk memberikan hak hingga memberikan batasan bagi pejabat pemerintah desa agar tata Kelola yang dijalankannya tidak keluar dari hak yang telah diberikan dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang

larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang perangkat desa selama masa jabatannya. Larangan tersebut terdapat pada ketentuan pasal 51, adapun larangan yang dimaksud yaitu:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, apabila seorang perangkat desa melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perangkat desa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan dapat kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum yang akan didapatkan apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

- perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- 2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dasar hukum selanjutnya yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 terdapat pada ketentuan pasal 53, sebagai berikut:

- 1) Perangkat desa berhenti karena:
 - c. Meninggal dunia;

- d. Permintaan sendiri; atau
- e. Diberhentikan.
- 2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- 3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terkait dengan aturan dalam hal pemberhentian perangkat desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan dalam pasal 68, yang berbunyi:

- 1. Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan

- Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat
 (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa selanjutnya dijelaskan pada pasal 69 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang mekanisme pelaksanaan pemberhentian yakni;

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- 4.1.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Penetapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dilaksanakan karena dirasa adanya pertentangan antara ketentuan pasal 50 huruf c pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi pada proses

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yakni Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Persyaratan dalam hal pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa bagi warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menjadi perangkat desa. Persyaratan ysng bersifat khusus dalam hal pengangkatan perangkat desa yaitu dengan memperhatikan hak asal usul serta nilai sosial budaya pada masyarakat setempat. Sedangkan Persyaratan umum yang dimaksud terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Penangkatan perangkat desa setelah memenuhi syarat umum dan khusus dapat dilanjutkan dengan mekanisme pengangkatan yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: "Pengangkatan Perangkat desa dilaksanakan dengan melalui mekanisme sebagai berikut:"

- Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kososng atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Kepala desa sebagai pemegang wewenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak dapat serta merta mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa secara langsung tanpa memenuhi syarat pengangkatan maupun syarat pemberhentian seperti yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Selain syarat pengangkatan perangkat desa seperti yang telah dijelaskan di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 juga mengatur tentang pemberhentian perangkat desa, hal tersebut dijelaskan pada ketentuan pasal 5, yang berbunyi:

- Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun);
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- 5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

4.1.5 Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 10 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain:

- 1) **Kepastian hukum.** Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintan.
- 2) Kemanfaatan. Asas kemanfaatan bermaksud untuk memperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- 3) Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan seluruh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan masyarakat luas, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) **Keterbukaan.** Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- 7) **Kepentingan umum.** Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif,
- 8) Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

Keputusan yang dikeluarkan dan/atau Tindakan yang yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan jika tidak termaktub dalam peraturan perundang-undangan maka harus berpedoman pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik agar dapat menjadi acuan dalam penggunaan wewenang. Apabila seorang pemerintah desa menggunakan kewenangannya dengan tidak berprinsip pada AUPB sebagai acuannya dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi jalannya roda pemerintahan di desa, baik tata kelola di desa maupun kemajuan bagi desa setempat serta hilangnya hak bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seseorang atau badan hukum perdata yang mera dirugikan oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai atau tanda adanya tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan terdiri dari 3 bagian, yakni: 1. Identitas para pihak; 2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* atau posita; dan 3. Petitum atau tuntutan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh perangkat desa yang merasa telah dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat menggunakan alasan gugatan yakni apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alasan bahwa suatu keputusan tersebut pada saat dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya dengan maksud untuk tujuan lain sesuai pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4.2 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa.

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (5). Hakim PTUN Kendari dalam hal penyelesaian sengketa tentang pemberhentian perangkat desa akibat dikeluarkannya surat keputusan dari kepala desa selaku pejabat tata usaha negara merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni pada pokoknya mengatur bahwa keabsahan suatu keputusan dinilai dari 3 (tiga) aspek, yakni:

- 1. Wewenang badan/pejabat pemerintahan dalam menerbitkannya;
- 2. Prosedur penerbitan; dan
- 3. Substansi keputusan.

Adapun terkait susunan isi putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yakni :

- 1. Kepala Putusan;
- 2. Identitas para pihak;
- 3. Pertimbangan-pertimbangan; dan
- 4. Amar putusan.


Hakim PTUN Kendari menggunakan batu uji pengujian sengketa tata usaha negara sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

4.2.1 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2020.

Nomor Perkara	Alasan		Dasar Gugatan		ıgatan	Pertimbangan
	Pemberhentian					Hakim
8/G/2020/PTUN.KDI	Tidak	dapat	1.	KTUN	No. 10	• Aspek
	menjalankan	tugas		Tahun	2020	Wewenang
	dengan baik			tentang		1. Pasal 26 ayat
				Pember	hentian	(2) huruf b
				Sekreta	ris Desa	menjelaskan
				Wakam	bangura	bahwa salah
				II,	Kec.	satu


	Mayyagangka kayyanangan
	Mawasangka, kewenangan
	Kab. Buton Kepala Desa
	Tengah. adalah
	2. Pasal 53 ayat mengangkat
	(2) UU No. 6 dan
	Tahun 2014 memberhentika
	Tentang Desa n perangkat
	3. Pasal 68 ayat desa.
	(1) dan (2) PP 2. Tergugat
	No. 43 Tahun berwenang
	2014 tentang menerbitkan
The second secon	Peraturan objek sengketa
	Pelaksana UU berdasarkan
	No. 6 Tahun pasal 26 ayat
The same of the sa	2014 tentang (2) huruf b UU
KEI	Desa RI No. 6 Tahun
	4. Pasal 5 ayat (3) 2014 Tentang
	dan (6) Desa.
	PERMENDAG • Prosedur dan
	RI No. 83 Substansi
	Tahun 2015 1. Tidak terdapat
	tentang bukti yang
	Pengangkatan menunjukkan
	dan keberadaan

	Pemberhentian	surat
	Perangkat Desa	rekomendasi
	5. Pasal 70 ayat	dari Camat.
	(1) huruf c UU 2	2. Aspek
	RI No. 30	prosedural
	Tahun 2014	penerbitan
	rentang	objek sengketa
	Administrasi	sebagaimana
	Pemerintahan	disyaratkan
	6. Pasal 77 ayat	oleh pasal 53
	(5), (6) dan (7)	ayat (3) UU RI
	UU RI No. 30	No. 6 Tahun
	Tahun 2014	2014 tentang
	tentang	Desa dan pasal
The state of the s	Administrasi	5 ayat (3), (5),
KEN	Pemerintahan.	(6)
	7. Pasal 53 ayat	PERMENDAG
	(2) huruf b UU	RI No. 67 tahun
	RI No. 5 Tahun	2017 tentang
	1986 tentang	Perubahan Atas
	Peradilan Tata	PERMENDAG
	Usaha Negara	RI No. 83
	8. AUPB	Tahun 2015
		tentang












				keputusan
				objek sengketa
				dan
				mengembalikan
				penggugat
				kepada
				kedudukan
				semula atau
	1	P		yang sederajat.
10/G/2020/PTUN.KDI	Tidak dapat	1.	KTUN No. 05	• Aspek
	menjalankan tugas		Tahun 2020	Wewenang
	dengan baik.	الغرآن	tentang	1. Pasal 26 ayat
	40		Pemberhentian	(2) huruf b
			Kepala Seksi	menjelaskan
	The state of the s		Pemerintahan	bahwa salah
	KEN	DAR	Desa Balo	satu
			Bone	kewenangan
		2.	Pasal 53 ayat	Kepala Desa
			(2) UU No. 6	adalah
			Tahun 2014	mengangkat
			Tentang Desa	dan
		3.	Pasal 68 ayat	memberhentika
			(1) dan (2) PP	n perangkat
			No. 43 Tahun	desa.

	2014 tentang 2. Tergugat
	Peraturan berwenang
	Pelaksana UU menerbitkan
	No. 6 Tahun objek sengketa
	2014 tentang berdasarkan
	Desa pasal 26 ayat
	4. Pasal 5 ayat (3) (2) huruf b UU
	dan (6) RI No. 6 Tahun
	PERMENDAG 2014 Tentang
	RI No. 83 Desa.
	Tahun 2015 • Prosedur dan
	tentang Substansi
	Pengangkatan 1. Tidak terdapat
	dan bukti yang
The state of the s	Pemberhentian menunjukkan
KEN	Perangkat Desa keberadaan
	5. Pasal 70 ayat surat
	(1) huruf c UU rekomendasi
	RI No. 30 dari Camat.
	Tahun 2014 2. Aspek
	rentang prosedural
	Administrasi penerbitan
	Pemerintahan objek sengketa
	6. Pasal 77 ayat sebagaimana

	(5), (6) dan (7)	disyaratkan
	UU RI No. 30	oleh pasal 53
	Tahun 2014	ayat (3) UU RI
	tentang	No. 6 Tahun
	Administrasi	2014 tentang
	Pemerintahan.	Desa dan pasal
	7. Pasal 53 ayat	5 ayat (3), (5),
	(2) huruf b UU	(6)
	RI No. 5 Tahun	PERMENDAG
	1986 tentang	RI No. 67
	Peradilan Tata	tahun 2017
	Usaha Negara	tentang
	8. AUPB	Perubahan Atas
		PERMENDAG
The state of the s		RI No. 83
KEN	DARI	Tahun 2015
		tentang
		Pengangkatan
		dan
		Pemberehentia
		n Perangkat
		Desa tidak
		terpenuhi oleh
		tergugat.









	kedudukan
	semula atau
	yang sederajat.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan pemberhentian perangkat desa pada putusan perkara nomor 8/G/2020/PTUN.KDI dan perkara nomor 10/G/2020/PTUN.KDI adalah karena perangkat desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Alasan tersebut menjadi alasan yang paling banyak digunakan kepala desa untuk mengeluarkan suarat keputusan terkait pemberhentian perangkat desa di Sulawesi Tenggara.

Alasan pemberhentian karena hal tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa karena syarat pemberhentian perangkat desa telah diatur pada pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 67 Tahun 2017. Apabila perangkat desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Desa seharusnya tindakan yang dilakukan adalah memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014. Kepala Desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk mendapatkan surat rekomendasi sebelum melakukan penetapan sesuai pasal 53 ayat (3) UU No. 6 Tahun


2014, pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 dan pasal 5 ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, camat juga harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap perangkat desa yang diberhentikan agar surat rekomendasi tidak hanya dikeluarkan karena adanya surat keputusan dari kepala desa.

4.2.2 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2021.

Nomor Perkara	Alasan Pemberhentian	Dasar Gugatan	Pertimbangan Hakim
14/G/2021/PTUN.KDI	Tidak lagi	1. KTUN No. 13	Aspek Wewenang
	memenuhi	Tahun 2021	1. Pasal 26 ayat (2)
	syarat sebagai	tentang	<mark>hu</mark> ruf b menjelaskan
	perangkat desa	Pemberhentian	<mark>b</mark> ahwa salah satu
	40	perangkat desa	kewenangan Kepala
		jabatan KAUR	Desa adalah
\	TUTA	Keuangan,	mengangkat dan
		KAUR Umum	memberhentikan
		dan Perencanaan,	perangkat desa.
		KASI Pelayanan	2. Tergugat berwenang
		dan	menerbitkan objek
		Kesejahteraan,	sengketa berdasarkan
		KADUS I dan	pasal 26 ayat (2)
		lampiran 2	huruf b UU RI No. 6
		digantikan	Tahun 2014 Tentang

dengan perangkat Desa. desa yang baru. Prosedur dan Substansi 2. Pasal 53 ayat (2) 1. Objek sengketa telah UU RI No. 6 memenuhi aspek Tahun 2014 prosedur penerbitan tentang Desa keputusan surat 3. Pasal 29 UU No. karena telah terdapat **Tahun** 2014 rekomendasi surat tentang Desa. dari camat. 4. Pasal 68 ayat (2) Alasan diterbitkannya PP RI No. 43 surat keputusan Tahun 2014 terkait pemberhentian **Tentang** perangkat karena Peraturan desa yang dimaksud Pelaksanaan UU tidak lagi memenuhi No. 6 Tahun syarat sebagai 2014 tentang perangkat desa. Desa 3. Selama proses 5. Pasal 5 ayat (3) persidangan majelis **PERMENDAGRI** hakim tidak 67 Tahun No. menemukan bukti-2017 **Tentang** bukti yang Perubahan Atas menunjukkan bahwa **PERMENDAGRI** para penggugat sudah

	NI 02 : 1		
	No. 83 tahun		tidak memenuhi
	2015 Tentang		syarat lagi sebagai
	Pengangkatan		perangkat desa.
	dan	4.	Para perangkat desa
	Pemberhentian		(penggugat) belum
	Perangkat Desa.		masuk usia 60 tahun
6.	Pasal 4 ayat (1)		sesuai ketentuan
1	PERMENDAGRI		pasal 53 ayat (2)
	No. 83 Tahun		huruf a UU No. 6
	2015 tentang		Tahun 2014 tentang
	Pengangkatan		Desa Jis. Pasal 68
	dan		ayat (2) huruf a PP
7.	Pemberhentian		No. 43 Tahun 2014
	Perangkat Desa.		tentang Peraturan
	Asas-asas		Pelaksana UU No. 6
GAM/ CEN	pemerintahan		Tahun 2014 tentang
	desa yakni Asas		Desa dan Pasal 5 ayat
	Kepastian; Asas		(3) PERMENDAGRI
	Tertib		No. 67 Tahun 2017
	Penyelenggaraan		tentang Perubahan
	Pemerintahan		Atas
	Desa; Asas		PERMENDAGRI
	keterbukaan.		No. 83 Tahun 2015
			tentang Pengangkatan
		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 6. Pasal 4 ayat (1) PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 7. Asas-asas pemerintahan desa yakni Asas Kepastian; Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Asas	Pengangkatan dan 4. Pemberhentian Perangkat Desa. 6. Pasal 4 ayat (1) PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 7. Asas-asas pemerintahan desa yakni Asas Kepastian; Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Asas



5. Secara substansi tidak dengan sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 214 tentang Desa Jis. Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 Perubahan tentang Atas **PERMENDAGRI** No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Perangkat Desa. 6. Berdasarkan jawaban dan Duplik tergugat terkait alasan pemberhentian melanggar karena larangan sebagai perangkat desa, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat seharusnya berpedoman pada ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya apabila perangkat melakukan desa larangan maka kepala desa dapat melakukan teguran lisan ataupun tertulis yang apabila tidak dilaksanakan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian. 7. Berdasarkan karena pemberhentian perangkat desa cacat substansi secara karena tidak sesuai peraturan perundangundangan dan AUPB, maka terkait tindakan hukum kedua tentang pengangkatan <mark>pe</mark>rangkat desa haruslah secara mutatis mutandis juga dinyatakan cacat yuridis secara substansi dan prosedur. 8. Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka

					terhadap gugatan para
					penggugat agar objek
					sengketa yang
					dimaksud dinyatakan
					batal beralasan
					hukum untuk
					dikabulkan.
63/G/2021/PTUN.KDI	Proses	1.	Keputusan	• ,	Aspek Wewenang
	pengangkatan		Kepala Desa Dete	1.	Pasal 26 ayat (2)
	perangkat desa		No. 33 Tahun		huruf b menjelaskan
	tidak sesuai		2021 tentang		<mark>bah</mark> wa salah satu
	dengan	الكج	pemberhentian		<mark>ke</mark> wenangan Kepala
	peraturan		perangkat desa.		Desa adalah
	perundang-	2.	Keputusan		mengangkat dan
	und <mark>an</mark> gan.	\geq	Kepala Desa Dete		memberhentikan
	TOTAL STORY	GAM. CEN	No. 34 Tahun		perangkat desa.
			2021 tentang	2.	Tergugat berwenang
			Pengangkatan		menerbitkan objek
			Penjabat		sengketa berdasarkan
			sementara		pasal 26 ayat (2)
			Perangkat Desa		huruf b UU RI No. 6
		3.	Pasal 53 ayat (2)		Tahun 2014 Tentang
			UU No. 6 Tahun		Desa.
			2014 tenang Desa	•]	Prosedur dan Substansi

	14	D 1.60 (.0)	1	01:1 1 4 4 1 1
	4.	Pasal 68 ayat (2)	1.	Objek sengketa telah
		PP No. 43 Tahun		memenuhi aspek
		2014 tentang		prosedur penerbitan
		Peraturan		surat keputusan
		Pelaksana UU		karena telah terdapat
		No. 6 Tahun 2014		surat rekomendasi
		tentang Desa.		dari camat yang mana
	5.	Pasal 5 ayat (3)		telah sesuai dengan
		dan (6)		pasal 5
		PERMENDAGRI		PERMENDAGRI
		No. 67 Tahun		No. 67 Tahun 2017
	الكجيا	2017 tentang		tentang Perubahan
1		perubahan atas		Atas
		PERMENDAGRI		PERMENDAGRI
THE PARTY OF THE P	_2	No 83 Tahun		No. 83 Tahun 2016
	KEN.	2015 tentang		tentang Pengangkatan
		Pengangkatan		dan Pemberhentian
		dan		Perangkat Desa.
		Pemberhentian	2.	Ditemukan fakta
		Perangkat Desa.		hukum adanya
	6.	AUPB		laporan terkait
				dugaan
				maladadministrasi
				berupa

penyimpangan prosedur yang dilakukan Kepala Desa Dete dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Dete tahun 2020/2021. 3. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mencatat temuan berupa telah terjadi maladadministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses pengangkatan perangkat desa Dete tahun 2021. 4. Berdasar pada ketentuan pasal ayat (1) dan (2) serta pasal 3



ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. 5. Penerbitan objek sengketa (keputusan Kepala Desa Dete) sudah sejalan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang **A**dministrasi Pemerintahan | 6. Penerbitan objek sengketa 1 terkait pemberhentian perangkat desa tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AUPB. 7. Terkait objek sengketa 2 mengenai pengangkatan pejabat dengan sementara

maksud mengisi kekosongan perangkat desa sambil menunggu hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa definitive adalah bentuk bentuk diskresi dari tergugat selaku kepala desa. Mengenai keputusan diskresi tersebut majelis hakim berpedoman pada AUPB. 8. Berdasarkan pertimbangan hakim, keputusan tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas

	ketidakberpil	nakan,
	asas	tertib
	penyelenggar	aan
<u> </u>	pemerintahar	. Oleh
<u> </u>	karenanya	maka
<u> </u>	gugatan	para
	penggugat	haruslah
	dinyatakan di	i Tolak.
	gugatan	para haruslal

Berdasarkan putusan perkara nomor 14/G/2021/PTUN.KDI tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Desa telah melanggar peraturan perundangundangan terkait pemberhentian perangkat desa dan AUPB sehingga dapat dikatak<mark>an</mark> bahwa kepala desa telah melakukan tindakan sewen<mark>an</mark>g-wenang terhadap perangkat desa. kepala desa tersebut telah melakukan pemberhentian perangkat desa dengan alasan bahwa perangkat desa yang dimaksud sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, sedangkan dalam persidangan kepala desa tidak dapat membuktikan hal tersebut. Setelah pembacaan duplik oleh kepala desa sebagai tergugat, menambahkan bahwa dasar surat pemberhentian tersebut dikeluarkan karena perangkat desa telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, yang mana hal tersebut apabila terbukti perangkat desa telah melanggar larangan maka sesuai prosedur peraturan perundang-undangan Kepala desa dapat memberikan sanksi administratif, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isu hukum terkait masalah yang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.KDI yang mana hakim PTUN Kendari menolak gugatan para penggugat yang diberhentikan karena alasan pengangkatannya sebagai perangkat desa tidak melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa melainkan ditunjuk langsung oleh Kepala Desa sebelumnya. Berdasarkan bukti laporan surat dari ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa adanya maladadministrasi berupa penyimpangan prosedur pada proses pengangkatan perangkat desa yang dimaksud sehingga kepala desa mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada perangkat desa.

Kepala desa telah memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang diberhentikan untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan untuk calon perangkat desa yang baru setelah perangkat desa sebelumnya (penggugat) diberhentikan. Perangkat desa (penggugat) meskipun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Masyarakat setempat yang lain untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan, tetapi perangkat desa (penggugat) tidak mengikuti proses penjaringan dan penyaringan tersebut melainkan mengajukan gugatan ke PTUN Kendari tentang surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh kepala desa. Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim sebelum mengeluarkan keputusan, kepala desa telah berpedoman pada AUPB yakni asas kecermatan karena terkait isu hukum tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan. Apabila suatu hal tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.

undangan maka keputusan kepala desa dapat berpatokan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan hasil analisis terkait sengketa tersebut, kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa apabila dapat dibuktikan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa yang menjabat tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa.

4.2.3 Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022

Nomor Perkara	Alasan Pemberhentian	Dasar Gugatan	Pertimbangan Hakim
75/G/2022/PTUN.	1. Para penggugat	1. Keputusan	Aspek Wewenang
KDI	tidak	Kepla Desa	1. Pasal 26 ayat (2) huruf
\	netral/mengarah	Ulungkura No.	b menjelaskan bahwa
\	kan ke salah	8 Tahun 2022	salah satu kewenangan
	satu calon	tentang	Kepala Desa adalah
	k <mark>epala desa</mark>	pemberhentian	mengangkat dan
	2. Para penggugat	perangkat desa	memberhentikan
	tidak	Ulungkura.	perangkat desa.
	mengetahui	2. Pasal 68 ayat	2. Tergugat berwenang
	tupoksinya	(1) dan (2) PP	menerbitkan objek
	sebagai	No. 43 Tahun	sengketa berdasarkan
	perangkat desa	2014 tentang	pasal 26 ayat (2) huruf
	3. Para penggugat	Peraturan	b UU RI No. 6 Tahun

merupakan tim		Pelaksanaan		2014 Tentang Desa.
sukses salah		UU No. 6	• P	rosedur dan Substansi
satu calon		Tahun 2014	1.	Objek sengketa telah
kepala desa.		tentang Desa.		memenuhi aspek
	3.	Pasal 5 ayat (3)		prosedur penerbitan
		dan (6)		surat keputusan karena
	A	PERMENDAG		telah terdapat surat
		RI No. 83		rekomendasi dari
		Tahun 2015		camat.
		tentang	2.	Jika pemberhentian
		Pengangkatan		perangkat desa
Y7 / 6		dan		d <mark>id</mark> asarkan pada alasan
40		Pemberhentian		" <mark>m</mark> elanggar larangan-
		Perangkat		larangan sebagai
The same of the sa		Desa.		perangkat desa", maka
The state of the s	4.	Pasal 70 ayat		sebelum diberhentikan
		(1) huruf c UU		dikenai sanksi
		No. 30 Tahun		administratif berupa
		2014 tentang		teguran tertulis/lisan
		Administrasi		dan apabila sanksi
		Pemerintahan.		administratif tersebut
	5.	Pasal 77 ayat		tidak dipatuhi barulah
		(5), (6), dan (7)		dilakukan
		UU No. 30		pemberhentian

		Tahun 2014		sementara dan dapat
		tentang		dilanjutkan dengan
		Administrasi		pemberhentian sesuai
		Pemerintahan.		ketentuan pasal 52 UU
	6.	AUPB		No. 6 Tahun 2014
				tentang Desa.
			3.	Alasan pemberhentian
	1			yang dimaksudkan
				oleh tergugat yakni
		1		karena perangkat desa
				tidak netral/mengarah
	الكِ			ke salah satu calon
406				kepala desa, perangkat
				desa tidak mengetahui
The same	2	Total III		tupoksinya sebagai
	EN	DARI		perangkat desa dan
				menjadi tim sukses
				salah satu calon kepala
				desa yang mana hal-hal
				tersebut merupakan
				larangan bagi
				perangkat desa sesuai
				pasal 51 UU No. 6
				Tahun 2014 tentang

Desa. 4. Tergugat dalam pembuktian terkait alasan-alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang disebutkan di atas tidak menghadirkan dapat bukti pada persidangan sehingga tidak diperoleh fakta- fakta persidangan yang menunjukkan tentang alasankebenaran alasan pemberhentian tersebut. 5. Kepala Desa (tergugat) tidak melakukan mekanisme evaluasi, teguran, serta klarifikasi bagi para perangkat desa (penggugat), maka hal

		4-ma-h4
		tersebut bertentangan
		dengan asas
		kecermatan dalam
		penetapan suatu
		keputusan.
	6.	Majelis hakim
		berpendapat bahwa
		penerbitan objek
		sengketa tersebut juga
		bertentangan dengan
		AUPB khususnya asas
		k <mark>ep</mark> astian hukum.
	7.	Majelis hakim
	1	<mark>m</mark> enyatakan Kabul
My Married Marcola All		seluruhnya untuk
ENDARI		gugatan dari para
		penggugat, maka
		berdasarkan ketentuan
		pasal 97 ayat (8), (9)
		dan (11) UU No. 5
		Tahun 1986 tentang
		Peradilan Tata Usaha
		Negara tergugat wajib
		mencabut keputusan

			objek sengketa dan
			merehabilitasi atau
			mengembalikan hak-
			hak para penggugat.
30/G/2020/PTUN.	Telah habis	1. Keputusan	Aspek Wewenang
KDI	jabatannya sebagai	Kepala Desa	1. Pasal 26 ayat (2) huruf
	perangkat desa.	Pajam No. 7/	b menjelaskan bahwa
		DS.PJM/Tahun	salah satu kewenangan
		2022 tentang	Kepala Desa adalah
		pemberhentian	mengangkat dan
		perangkat desa.	memberhentikan
		2. Pasal 8 ayat (2)	p <mark>er</mark> angkat desa.
		UU No. 30	2. Tergugat berwenang
\		Tahun 2014	<mark>m</mark> enerbitkan objek
\		tentang	sengketa berdasarkan
	The state of the s	Administrasi	pasal 26 ayat (2) huruf
		Pemerintahan.	b UU RI No. 6 Tahun
		3. Pasal 53 ayat	2014 Tentang Desa.
		(1) dan (2) UU	Prosedur dan Substansi
		No. 6 Tahun	1. Tidak terdapat bukti
		2014 tentang	yang menunjukkan
		Desa.	keberadaan surat
		4. Pasal 68 ayat	rekomendasi dari
		(1) dan (2) PP	Camat sehingga

		No. 43 Tahun		penerbitan objek
		2014 tentang		sengketa secara
		Peraturan		prodsedural telah
		Pelaksanaan		bertentangan dengan
		UU No. 6		pasal 5 ayat (1)
		Tahun 2014		PERMENDAGRI No.
		tentang Desa.		67 Tahun 2017 tentang
	5.	Pasal 5 ayat (2)		Perubahan Atas
		dan (3)		PERMENDAGRI No.
		PERMENDAG		83 Tahun 2015 tentang
		RI No. 67		pengangkatan dan
	ŞÜ	Tahun 2017		pemberhentian
		tentang		perangkat desa.
		perubahan atas	2.	Jika pemberhentian
The state of the s	2	PERMENDAG		Perangkat Desa
	EN	RI No. 83		didasarkan pada alasan
		Tahun 2015		"melanggar larangan-
		tentang		larangan sebagai
		Pengangkatan		perangkat desa", maka
		dan		sebelum diberhentikan
		Pemberhentian		dikenai sanksi
		Perangkat		administratif berupa
		Desa.		teguran tertulis/lisan
	6.	Tidak melalui		dan apabila sanksi

ratif tersebut
oatuhi barulah
n
entian
a dan dapat
an dengan
entian sesuai
pasal 52 UU
Tahun 2014
Desa.
kan keputusan
catan
t desa yang
l tidak
n masa
ehingga tidak
i jabatan yang
n dalam
catan
nt selaku
merintahan.
pada
n pasal 12
NDAGRI No.

	Tahun 2017	67 Tahun 2017 tentang
	tentang	Perubahan Atas
	Perubahan atas	PERMENDAGRI No.
	PERMENDAG	83 Tahun 2015 tentang
	RI No. 83	Pengangkatan Dan
	Tahun 2015	Pemberhentian
	tentang	Perangkat Desa pada
	Pengangkatan	pokoknya mengatur
	dan	perangkat desa yang
	Pemberhentian	diangkat secara
	Perangkat	periodisasi yang telah
	Desa.	h <mark>ab</mark> is masa tugasnya
406	8. AUPB	dan berusia kurang dari
		60 (enam puluh) tahun
The same of the sa	The state of the s	diangkat sampai
The state of the s	GAMAISLAN NE ENDARI	dengan usia 60 (enam
		puluh) tahun.
	5.	Alasan pemberhentian
		penggugat
		sebagaimana yang
		disebutkan tidak sesuai
		dengan pasal 53 ayat
		(2) UU No. 6 Tahun
		2014 tentang Desa,

pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat **PERMENDAGRI** No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Dan Perangkat Desa. 6. Penerbitan objek sengketa juga bertentanga dengan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum. 7. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, majelis hakim menyimpulkan penerbitan objek

	sengketa secara
	prosedur dan
	substansinya
	bertentangan dengan
	peraturan perundang-
	undangan dan AUPB,
	sehingga beralasan
	hukum untuk
	mengabulkan tuntutan
	penggugat dengan
	menyatakan batal
البَرْقُ النَّجَةِ / [المُرَقُ النَّجَةِ]	o <mark>bje</mark> k sengketa yang
	d <mark>im</mark> aksud.

Berdasarkan perkara nomor 75/G/2021/PTUN.KDI, kepala desa dalam persidangan dapat membuktikan bahwa terdapat surat rekomendasi dari camat sebelum menetapkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa. Artinya, kepala desa telah berkonsultasi terlebih dahulu terkait surat keputusan tersebut. Alasan pemberhentian dilakukan karena perangkat desa tidak netral/mengarah kepada salah satu calon kepala desa, tidak memahami tupoksinya serta menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa yang mana hal tersebut merupakan larangan bagi perangkat desa sesuai pasal 51 UU No.6 Tahun 2014. Kepala desa tidak dapat menghadirkan bukti terkait hal yang dimaksud sebagai alasan pemberhentian tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa

perangkat desa selaku penggugat tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan perangkat desa. Artinya kepala desa telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian tanpa berpedoman pada peraturan perundangundangan dan AUPB serta camat telah mengeluarkan rekomendasi tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap hal yang dimaksudkan oleh kepala desa tentang alasan pemberhentian selama melakukan konsultasi, sehingga dapat dipahami bahwa peran serta pengawasan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah daerah sangat diperlukan.

Salah satu isu hukum yang terdapat pada perkara nomor 30/G/2022/PTUN.KDI adalah pemberhentian perangkat desa dengan alasan bahwa perangkat desa telah habis masa jabatannya akan tetapi belum mencapai umur 60 tahun, yang mana pada pasal 68 ayat 2 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya menyatakan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan apabila usia telah genap 60 tahun. Masa periodisasi yang dimaksud dalam Permendagri tidak untuk memberikan batas masa kerja bagi perangkat desa, perangkat desa yang telah sampai pada masa periodisasinya tetap diangkat sebagai perangkat desa sampai usianya telah genap 60 tahun. Masa periodisasi yang dimaksud bertujuan untuk pembaruan dan pembayaran terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini diharapkan agar dapat membentuk pemerintahan desa yang professional sebagaimana dikaitkan dengan UU Desa, dengan adanya masa periodisasi lingup pemerintahan terkecil (desa) dapat memberikan jaminan kerja sehingga dapat membentuk pekerja yang professional dan bersinergi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa permasalahan yang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala desa dalam mengeluarkan keputusan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Penulis memuat data terkait pertimbangan hakim dengan alasan dikeluarkannya surat keputusan dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda agar dapat menjadi bahan perbandingan.

Pada prinsipnya semua tetap harus berpatokan pada kewenangan, yang mana kewenangan itu dapat dikatakan bersifat mutlak. Dalam hukum administrasi pemerintahan, sumber wewenang itu ada 3 yakni atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan dari kepala desa terdapat pada atribusinya yang mana kepala desa diberikan wewenang secara langsung oleh UU Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya, akan tetapi dalam menggunakan kewenangannya tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan kepala desa bersifat mutlak, akan tetapi dalam hal pemberhentian perangkat desanya kepala desa harus menyertakan surat rekomendasi dari camat dan camat harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memberikan surat rekomendasi yang dimaksud.

Sengketa dalam bidang keputusan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa dapat dikatakan sangat kompleks jika dikaitkan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Laju pergerakan di pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintahan desa sebagai pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga sangat membutuhkan partisipasi dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui camat. Kurangnya

memperhatikan peraturan perundang-Undangan dan AUPB tidaklah sepenuhnya mutlak, hal tersebut bisa menjadi kompleks Ketika melibatkan kabupaten sebagai daerah yang lebih tinggi untuk mengawasi desa. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas kepala desa, itulah mengapa kepala desa juga dilantik dan disahkan oleh Bupati walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh Masyarakat setempat. Pada dasarnya Bupati juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi bagi kepala desa yang tidak bertanggung jawab atas wewenangnya. Oleh karena itu, peran dari tingkat yang lebih tinggi dari desa sangat dibutuhkan dalam mengawasi kepala desa dalam menggunakan kekuasaannya di pemerintahan desa.